

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Wilayah pedesaan adalah segmen integral dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, yang dapat dimaklumi karena lebih dari 80% penduduk Indonesia hidup pedesaan yang ada di wilayah kepulauan Indonesia. UU Desa berlaku dari UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dimana UU No.6 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut tentang Desa, dimana kedua undang-undang tersebut menyebutkan mengenai definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum di mana setiap daerah memiliki batas-batasnya sendiri serta memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri hal ini familiar dengan istilah otonomi daerah.

Dapat dilihat perubahan yang paling mendasar terkait dengan adanya konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah dimana pemerintahan di desa memiliki struktur politik yang sangat berbeda dari pemerintah desa dibandingkan dengan yang terdahulu. Pembaharuan yang dibawa oleh para doi moi saat itu adalah lahirnya lembaga politik di tingkat desa untuk membawa momentum politik dan suasana demokrasi, otonomi, kemandirian, dan pemikiran ke depan dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Peraturan desa terkait dalam UU Desa meliputi peraturan yang berkaitan dengan: pembentukan desa, pemusnahan dan pembangunan, pengelolaan desa, badan penasehat desa, perekonomian desa, Kerjasama antar desa dengan kota.

Unit terendah pada sistem pemerintahan ialah desa. Maka dari itu, harus ada koordinasi yang mengatur desa dengan sistematis dan rinci karena fungsi dan peran desa sangat mempengaruhi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan mengenai aturan Otonomi Daerah adalah wewenang, jadi pemerintahan serta kepentingan yang dimiliki masyarakat di dalamnya berkewajiban untuk mengurus sendiri urusannya. Dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu pertimbangan yang menyebutkan bahwa daerah dapat mengerti serta mengetahui apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakatnya.

Pemimpin sebuah desa adalah wakil yang dipilih langsung oleh rakyat yang disebut dengan Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Pengelolaan desa dikelola oleh Pemimpin Desa dan didukung oleh pejabat desa desa lainnya selaras dengan tanggung jawabnya. Jabatan perangkat desa adalah: Sekretaris Desa, Manajer

Umum (Kepala Bagian Keuangan), Kepala Pemerintahan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Desa. Pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memperkuat posisi desa. Pengelolaan keuangan pemerintah desa terpisah dari pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten. Lebih banyak pemberdayaan otoritas desa berarti peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi yang berkualitas dalam pengelolaan sumber daya milik desa.

Aset yang dimiliki desa dikenal dengan harta desa adalah harta yang dimiliki desa dan merupakan perbedaan antara desa dan kecamatan. Pengelolaan yang baik dari real estate (aset) wajib berdasarkan regulasi dan pedoman pengelolaan yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini. Bagian yang meliputi aset desa telah diatur di dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu segala pencatatan, penyediaan, pengelolaan implementasi, pendayagunaan, perlindungan, pelestarian, serta pemantauan pengendalian supaya seluruh amanat dalam undang-undang tersebut terpenuhi secara keseluruhan.

Laporan akuntansi untuk produksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan dilampirkannya laporan kekayaan milik desa yang sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang pelaksanaan pencatatan dilakukan setiap tahun. Pencatatan berdasarkan rekening Desa Lombok Wetan Kabupaten Bondowoso tahun 2021 menunjukkan Pemerintah Desa Lombok Wetan mengelola aset desa sekaligus terbuka kepada masyarakatnya dalam pengelolaannya. Berikut rincian kekayaan desa Lombok Wetan :

Tabel 1.1 Kekayaan Desa Lombok Wetan Periode Tahun 2018 hingga Tahun 2021

	ADD (Dalam Rupiah)	Realisasi
2018	79.780.000,-	79.780.000,-
2019	49.225.000,-	49.225.000,-
2020	584.110.550,-	584.110.550,-
2021	446.418.489 ,-	446.418.489 ,-

Sumber: APB-DE Desa Lombok Wetan Bondowoso

Beberapa penelitian terdahulu terkait telah membahas pengelolaan real estate (aset) desa. Firmansyah (2018) menjelaskan bahwa beberapa desa di Kabupaten Tangerang dalam kajiannya dinilai kurang baik dalam mengelola aset desa termasuk

unsur pemerintahannya belum terealisasi secara optimal, khususnya di Desa Rawa. Pekerjaan yang belum selesai, pelaporan aset desa tidak boleh dilakukan secara bertanggung jawab.

Yudha Pradana (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pengelolaan Ekonomi Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang berlaku sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 meskipun masih ada aturan yang belum dilaksanakan. Persoalannya, perencanaan keuangan Desa sering tertunda dan perlu disesuaikan. Biaya desa tidak ditaksir terlalu tinggi oleh biaya desa, dan proses pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam kinerja dan akuntabilitas. Penyebabnya ialah kepala departemen sendiri yang terlambat dalam menyapaikan laporan pertanggungjawaban.

Desa Lombok Wetan merupakan satu dari banyaknya desa di kawasan Kabupaten Bondowoso. Desa tersebut berjarak kurang lebih 25 Kilometer dengan Ibu Kota Bondowoso dan jarak dari desa ke pelosok adalah 3 km. Desa Lombok Wetan berjumlah 2.700 penduduk, sebagian besar penduduknya adalah buruh tani.

Peneliti memilih Desa Lombok Wetan karena desa inilah merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terpadat. Oleh karena itu, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai akan meningkat dibandingkan desa lain. Selanjutnya, letak Desa Lombok Wetan yang jauh dari pusat Kabupaten Bondowoso mengakibatkan kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten untuk pendaftaran atau pencatatan di Desa Lombok Wetan. Desa Lombok Wetan merupakan tempat tinggal penulis. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengurusan perkonomian aset desa dengan judul “Analisis Laporan Pengelolaan Desa Pada Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Tahun 2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah apakah laporan aset desa di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sesuai dengan pengurusan barang milik desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa?

1.3. Tujuan

Dilihat dari rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan pengelolaan aset desa pada Desa Pada Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.4. Manfaat

Berikut manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memperkaya pengetahuan peneliti tentang pengelolaan barang aset desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan memberikan tambahan pengetahuan untuk proses pembelajaran.

